



PUTUSAN

No.1574/Pid.B/2017/PN.Bks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Singgih Perasetio Alias Singgih Bin Samidi
Tempat lahir : nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Perjuangan Rt.01/07 Kelurahan Harapan Baru ,Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Pednyidik sejak tanggal 27 September 2017 sam,pai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Perkara ini;

Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tentang perbuatan pidana yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa oleh karena itu Jaksa menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman :

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH PERASETIO ALIAS SINGGIH BIN SAMIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP no rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 STNK atas nama RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Rt.03/04 Gandasari Cikarang Barat Bekasi
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat CW tahun 2014 warna putih Nopol B 3122 FXP
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Honda beat CW nopol B 3122 FXP.

dikembalikan kepada saksi ADAM RIZKY

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut dan didakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa terdakwa **SINGGIH PERASETIO ALIAS SINGGIH BIN SAMIDI bersama dengan KEBIB (belum tertangkap) dan ANDRO (belum tertangkap)**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dalam Rumah Kontrakan Kampung Bekasi Mede

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/002 No.04 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bersama dengan KEBIB (belum tertangkap) dan ANDRO (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berjalan kearah Kampung Mede RT.003/002 No.04 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi setelah sampai di daerah tersebut terdakwa bersama dengan KEBIB dan ANDRO selanjutnya terdakwa bersama dengan KEBIB masuk kedalam rumah saksi ADAM RIZKY dengan cara merusak gembok pagar yang dilakukan oleh KEBIB setelah gembok tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa dan KEBIB masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 yang berada di teras rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan ANDRO bertugas mengawasi diluar pagar disekitar rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar selanjutnya terdakwa bersama dengan Kebib dan Andro pergi kerumah kontrakan Kebib dan Andro, lalu sekitar 1 (satu) minggu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ADAM RIZKY melalui aplikasi internet Facebook group balap liar Bekasi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan pembeli disekitar Pom bensin rawa kalong lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu saksi ADAM RIZKY bermain kerumah kontrakan ANDRO dan KEBIB lalu saksi ADAM RIZKY

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.



melihat 1 (satu) buah plat nomor B 3122 FXP milik saksi ADAM RIZKY yang berada di rumah kontrakan ANDRO dan KEBIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi ADAM RIZKY bertemu dengan terdakwa disekitar pasar baru Bekasi selanjutnya saksi ADAM RIZKY bersama dengan saksi DWINANTO (anggota Polsek Bekasi Timur) mengamankan terdakwa berikut barang bukti kekantor polsek Bekasi Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADAM RIZKY mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya masing-masing yang telah tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. Saksi ADAM RIZKY, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa SINGGIIH PERASETIO ALIAS SINGGIIH BIN SA,IDI melakukan pencurian dengan pemberatan ;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;
 - Bahwa awalnya sepeda motor diparkir didalam pagar Rumah Kontrakan Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kel.Bekasi Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi sekira jam 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor saksi kunci setang dimatikan mesinnya kemudian sekitar jam : 02.00 Wib, saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di depan teras rumah kontrakan disekitar lokasi, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya saksi bermain ke rumah kontrakan ANDRO dan KEBIB dimana terdakwa tinggal disekitar Jatimulya kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor milik saksi yang berada didalam kontrakan ANDRO dan KEBIB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi bertemu dengan terdakwa disekitar pasar baru Bekasi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HASAN BASRI dan JAMALUDIN dan



anggota Polsek Bekasi Timur langsung mengamankan terdakwa disekitar pasar baru Bekasi, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur Kota Bekasi, guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman saksi bermain kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya disekitar lokasi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP adalah milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **HASAN BASRI**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa SINGGIH PERASETIO ALIAS SINGGIH BIN SA,IDI melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena korban menceritakan kepada saksi setelah bahwa sepeda motor milik saksi ADAM RIZKI diparkir didalam pagar Rumah Kontrakan oleh korban Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kel.Bekasi Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi sekira jam 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor dikunci setang dimatikan mesinnya oleh korban kemudian sekitar jam : 02.00 Wib sepeda motor korban yang diparkir disekitar lokasi sudah tidak ada di depan teras rumah kontrakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam : 23.00 Wib korban melaporkan ke kantor Polsek Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian pada tanggal 26 September 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Bekasi Timur bersama saksi dan korban di sekitar Pasar Baru Bekasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur Kota Bekasi, guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP adalah milik saksi ADAM RIZKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **JAMALUDIN**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa SINGGIH PERASETIO ALIAS SINGGIH BIN SA,IDI melakukan pencurian dengan pemberatan ;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;
 - Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena korban menceritakan kepada saksi setelah bahwa sepeda motor milik saksi ADAM RIZKI diparkir didalam pagar Rumah Kontrakan oleh korban Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kel.Bekasi Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi sekira jam 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor dikunci setang dimatikan mesinnya oleh korban kemudian sekitar jam : 02.00 Wib sepeda motor korban yang diparkir disekitar lokasi sudah tidak ada di depan teras rumah kontrakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam : 23.00 Wib korban melaporkan ke kantor Polsek Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian pada tanggal 26 September 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Bekasi Timur bersama saksi dan korban di sekitar Pasar Baru Bekasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur Kota Bekasi, guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP adalah milik saksi ADAM RIZKI.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **DWINANTO**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa SINGGIH PERASETIO ALIAS SINGGIH BIN SA,IDI melakukan pencurian dengan pemberatan ;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan telah benar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;

- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena korban menceritakan kepada saksi setelah bahwa sepeda motor milik saksi ADAM RIZKI diparkir didalam pagar Rumah Kontrakan oleh korban Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kel.Bekasi Jaya Kec.Rawalumbu Kota Bekasi sekira jam 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor dikunci setang dimatikan mesinnya oleh korban kemudian sekitar jam : 02.00 Wib sepeda motor korban yang diparkir disekitar lokasi sudah tidak ada di depan teras rumah kontrakan.

- Bahwa saksi pada tanggal 26 September 2017 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi selaku anggota Polsek Bekasi Timur dan saksi korban di sekitar Pasar Baru Bekasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bekasi Timur Kota Bekasi, guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP adalah milik saksi ADAM RIZKI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Polisi, dan benar keterangan terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bersama dengan KEBIB (belum tertangkap) dan ANDRO (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berjalan kearah Kampung Mede RT.003/002 No.04 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi setelah sampai didaerah tersebut terdakwa bersama dengan KEBIB dan ANDRO selanjutnya terdakwa bersama dengan KEBIB masuk kedalam rumah saksi ADAM RIZKY dengan cara merusak gembok pagar yang dilakukan oleh KEBIB setelah gembok tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa dan KEBIB masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 yang berada di teras rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan ANDRO bertugas mengawasi diluar pagar disekitar rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar selanjutnya terdakwa bersama dengan Kebib dan Andro pergi kerumah kontrakan Kebib dan Andro, lalu sekitar 1 (satu) minggu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ADAM RIZKY melalui aplikasi internet Facebook group balap liar Bekasi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan pembeli disekitar Pom bensin rawa kalong lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu saksi ADAM RIZKY bermain kerumah kontrakan ANDRO dan KEBIB lalu saksi ADAM RIZKY melihat 1 (satu) buah plat nomor B 3122 FXP milik saksi ADAM RIZKY yang berada di rumah kontrakan ANDRO dan KEBIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi ADAM RIZKY bertemu dengan terdakwa disekitar pasar baru Bekasi selanjutnya saksi ADAM RIZKY bersama dengan saksi DWINANTO (anggota Polsek Bekasi Timur) mengamankan terdakwa

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti kekantor polsek Bekasi Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADAM RIZKY mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP no rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 STNK atas nama RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Rt.03/04 Gandasari Cikarang Barat Bekasi
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat CW tahun 2014 warna putih Nopol B 3122 FXP
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Honda beat CW nopol B 3122 FXP.

Barang bukti mana telah dikenal, diakui dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung kemudian dihubungkan satu sama lain, ternyata saling terkait erat hingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan/tindakan pidana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. **Unsur "Barangsiapa" :**

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barangsiapa" di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa SINGGIH PERASETIO ALIAS SINGGIH BIN SAMIDI yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. **Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain. Pengambilan dinyatakan selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskan nya karena perbuatan nya diketahui.

Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi –saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu :

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 yang berada di teras rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY tanpa ijin dari saksi ADAM RIZKY.

Hal ini dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan.

Dengan demikian unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi –saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu :

Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 yang berada di teras rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY tanpa ijin dari saksi ADAM RIZKY bersama-sama dengan KEBIB (belum tertangkap) dan ANDRO (belum tertangkap)

Hal ini dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi –saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu :

Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Kp.Bekasi Mede Rt.003/002 No.4 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 yang berada di teras rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY tanpa ijin dari saksi ADAM RIZKY bersama-sama dengan KEBIB (belum tertangkap) dan ANDRO (belum tertangkap).

Hal ini dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan.

Dengan demikian unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, yaitu :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bersama dengan KEBIB (belum tertangkap) dan ANDRO (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berjalan kearah Kampung Mede RT.003/002 No.04 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi setelah sampai didaerah tersebut terdakwa bersama dengan KEBIB dan ANDRO selanjutnya terdakwa bersama dengan KEBIB masuk kedalam rumah saksi ADAM RIZKY dengan cara merusak gembok pagar yang dilakukan oleh KEBIB setelah gembok tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa dan KEBIB masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol.B 3122 FXP No.rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 yang berada di teras rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan ANDRO bertugas mengawasi diluar pagar disekitar rumah kontrakan saksi ADAM RIZKY.

Hal ini dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan.

Dengan demikian unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana/hukuman, serta barang bukti dan besarnya biaya perkara, akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani pemeriksaan dipersidangan.
- erdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP serta peraturan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Singgih Perasetio Alias Singgih Bin Samidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK honda beat CW tahun 2014 warna putih nopol B 3122 FXP no rangka MH1JFM228EK077584 No.Mesin JFM2E2101193 STNK atas nama RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Rt.03/04 Gandasari Cikarang Barat Bekasi
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat CW tahun 2014 warna putih Nopol B 3122 FXP
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Honda beat CW nopol B 3122 FXP.

Dikembalikan kepada saksi Adam Rizky;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1574/Pid.B/2017/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari :**Rabu**, tanggal **20 Desember 2017** oleh kami **Marper Pandiangan,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.E. Frans Sihaloho,SH.MH.** dan **Yusrizal,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sriningsih, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Endah Astuti,SH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

H.E. Frans Sihaloho,SH.,MH.

Marper Pandiangan,SH.,MH.

Yusrizal,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sriningsih,SH.